ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PARIKESIT KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

CHUSVIATUL HULASOH
NIM. 1617303052

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Chusviatul Hulasoh

NIM : 1617303052

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul " ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PARIKESIT KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 6 November 2020

Saya yang menyatakan,

Chusviatul Hulasoh

NIM. 1617303052

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah

Yang disusun oleh CHUSVIATUL HULASOH (NIM 1617303052) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. H. Ansori, M.Ag	**Muh. Bahrul Ulum, S.H., M.H.**
NIP. 196504071992031004	NIP. 197209062000031002

Pembimbing/ Penguji III

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003

Purwokerto, 06 November 2020
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 November 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Chusviatul Hulasoh
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Chusviatul Hulasoh
NIM : 1617303052
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PARIKESIT KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

“Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan”

(Najwa Shihab)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil yang saya dedikasikan kepada:

1. Bapak, Ibu dan segenap keluarga saya yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
2. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
5. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Bani Syarif Maula S.Ag., LL.M Selaku pembimbing skripsi saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua sahabat-sahabat saya Nurtyastuti, Fransiska maharani yang selalu menemani dan memotivasi untuk terus maju. Serta selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-temanku khususnya teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.

IAIN PURWOKERTO

9. Semua teman-teman dan adik-adik di PonPes Al Amin Purwanegara tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
10. Semua sahabat HIMMAH Purwokerto yang telah mengajarkan dan memberikan motivasi dan do'anya.

IAIN PURWOKERTO

Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah

Chusviatul Hulasoh
NIM: 1617303052

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya adalah bahwa dalam negara demokrasi rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu pesta demokrasi yang dilaksanakan di suatu daerah yang memiliki pemerintahan terkecil. Dalam pemilihan kepala desa secara umum banyak terjadi berbuatan kecurangan seperti politik uang yang dapat mempengaruhi suara dari pemilih entah itu berupa uang atau sembako. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi kepala desa dalam pemilihan kepala desa secara langsung. Masyarakat yang sudah terdaftar dalam pemilu apakah mereka ikut mencoblos atau golput dan apakah mereka memilih karena adanya pengaruh politik uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit, dan untuk mengetahui penerapan etika politik menurut pandangan salah satu tokoh yakni Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulṭāniyah sebagai salah satu contoh wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Jenis penenelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokument dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Kitab Ahkam Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Peraturan Perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat selanjutnya dianalisa secara sistematis sesuai pokok pembahasan. Data-data dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir dalam menambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika politik demokrasi di Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik, damai, adil, dan tidak adanya praktik politik uang.

Kata Kunci: *Etika, Demokrasi, Pemilihan Kepala Desa.*

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā’	B	Be
ت	tā’	T	Te
ث	ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas samping)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żāl	Ż	ze (dangan titik di atas)
ر	rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

IAIN PURWOKERTO

س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā’	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	‘el
م	mīm	M	‘em
ن	nūn	N	‘en
و	wāw	W	W
ه	hā’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

IAIN PURWOKERTO

ي	yā’	T	Ye

B. *Ta’ Marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	*Maṣlaḥah*
المر سلة	Ditulis	*Mursalah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

ـــَـــ	Fatḥah	Ditulis	A
ـــِـــ	Kasrah	Ditulis	I
ـــُـــ	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	صاحب المال	Ditulis	*Ṣāḥib al-māl*
.2.	Kasrah + ya’mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	*Al-Zuḥaylī*

IAIN PURWOKERTO

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبة الزحيلي	Ditulis	*Wahbah al-Zuḥaylī*

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القراض	Ditulis	*Al-Qirāḍ*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السياسة	Ditulis	*As-Siyāsah*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dody Nur Andriyan, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
6. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan pelayanan.
7. Kedua orang tuaku Bapak Sodik Ridlo dan Ibu Kadariah, yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
8. Abah Mukti dan Keluarga PonPes Al Amin yang selalu memndo'akan saya.
9. Semua teman-temanku khususnya teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelsesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 6 November 2020

Penulis,

Chusviatul Hulasoh

NIM. 1617303052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

PEDOMAN TRANSLITRASI viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 6

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

F. Kajian Pustaka 9

G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II DEMOKRASI DALAM FIQIH SIYASAH

A. Demokrasi Dalam Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah 13

2. Ruang Lingkup Dan Kajian Fiqih Siyasah 16

IAIN PURWOKERTO

3. Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqih Siyasah..... 17

B. Etika Politik

1. Pengertian Etika Politik..... 23

2. Pengertiaan Etika Demokrasi 24

3. Sejarah Demokrasi Di Indonesia 30

C. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa 33

2. Mekanisme Dalam Pemilihan Kepala Desa 34

3. Syarat-Syarat Menjadi Kepala Desa Dalam Uu No 6 Tahun 2014 36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 38

B. Subjek dan Objek Penelitian 39

C. Lokasi penelitian 39

D. Sumber Data..... 40

E. Metode Pengumpulan Data 41

F. Metode Analisis Data 42

G. Penyajian Data..... 43

H. Penarikan Kesimpulan..... 44

BAB IV ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PARIKESIT KAPUBATEN WONOSOBO

A. Gambaran Umum Desa 46

IAIN PURWOKERTO

B. Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo 48

C. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran..... 78

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. [1] Salah satu sarana dari sistem demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum.[2] Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi.[3] Sarana untuk mewujudkan demokrasi yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya sesuai dengan hati nuraninya secara demokratis yang berdasarkan asas langsung[4], umum[5], bebas[6], rahasia[7], jujur[8] dan adil.[9]

Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut tentang tranparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan

---

[1] Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

[2] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

[3] Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar grafika, 2017), hlm. 49-50.

[4] Langsung adalah Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.

[5] Umum adalah Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilu yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

[6]Bebas adalah Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan.

[7] Rahasia adalah Rahasia memberikan suaranya, pemilih di jamin bahwa pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya di berikan.

[8] Jujur adalah Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemilihan, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lihat: Undang-Undang 1945.

[9] Putera Astomo, *Hukum Tata Negara* Teori *dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa media, 2014), hlm. 121-124.

IAIN PURWOKERTO

akomodasi kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan atau peraturan di daerah. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.[10]

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan yang beraneka ragam, mulai dari presidan, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.[11] Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.[12] Kita mengetahui bahwa pada tingkatan yang paling kecil pemilihan paling pertama dan terlebih dahulu dilakukan secara langsung adalah pemilihan kepala desa.[13]

IAIN PURWOKERTO

Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak semata-mata hanya perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan se-

[10] Rachmad Dwi susilo, *Kebijakan Politisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 180

[11] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1.

[12] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setra Press, 2015), hlm. 175.

[13] Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 291.

hingga seringkali terjadi diberbagai daerah proses pemilihan kepala desa menimbulkan konflik di masyarakat.[14] Selain itu, sistem pemilihan kepala desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Para calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan.[15]

Pemilihan kepala desa adalah refleksi bagaimana demokrasi itu mencoba diterapkan. Untuk mewujudkan sebuah pemilihan kepala Desa yang demokratis dilakukan dengan menjalankan tiga prinsip demokratisasi Desa yaitu dengan adanya partisipasi, pertanggungjawaban serta keadilan.[16] Serta etika berdemokrasi yang tidak boleh diabaikan dalam prosedur demokrasi yaitu nilai kejujuran, keadilan, kompetensi yang sehat dan partisipasi yang terbuka.[17]

Menurut kajian *fiqih siyasah*, demokrasi dan *syura* adalah prinsip sistem politik kenegaraan yang mengandung kaidah universal. Dalam *syura* memberikan penghargaan terhadap hak-hak rakyat. Menurut *fiqih siyasah* penggunaan sistem Pemilihan dapat dikualifikasi pada sistem *bai'at.* Tetapi keabsahannya harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip *syura* dan memperhatikan dimensi positif dan negatifnya terhadap rakyat. Sistem pengangkatan jabatan politik harus dilakukan dengan cara yang relevan, efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada periode

IAIN PURWOKERTO

[14] Neneng Yani Yuningsih, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No.2, Februari 2016, hlm. 232.
[15] Neneng Yani Yuningsih, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, hlm 234.
[16] Muhammad Yunus, "Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)", *Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2016).
[17] Sri Hastuti, "Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu" *Jurnal Hukum*, No. 25 Vol. 11 Januari, 2004: 135-148, hlm. 147.

tertentu, karena tujuan *bai'at* sejak periode awal Islam adalah untuk mewujudkan keistimewaan hak-hak individu sebagai masyarakat, meskipun sifatnya masih terbatas tidak sepenuhnya sama dengan konsep pemilihan pada negara modern. Sistem yang digunakan tentunya bersifat terbuka, tidak eksklusif dan berpotensi menghilangkan hak-hak umat atau bahkan melahirkan pemimpin yang dzalim.[18]

Melihat pandangan Al-Mawardi tentang mekanisme pengangkatan pemimpin, penulis rasa tak banyak pertentangan dengan sistem demokrasi di mana seorang pemimpin bisa dipilih langsung oleh rakyatnya atau melalui parlemen. Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*[19] khalifah secara umum diangkat oleh dewan ulama *Ahlu Hali Wal Aqdi*. Meskipun terdapat beberapa opsi lain seperti wasiat atau pengangkatan putera mahkota, konsesus dewan pemilih tetap mendapatkan porsi mereka untuk andil dalam pengangkatan. Kualifikasi yang dibebankan kepada seorang khalifah juga persoalan yang bukan mudah.

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan dalam Demokrasi, pengangkatan pemimpin umumnya melalui *voting* atau pemungkutan suara yang mengedepankan jujur, adil dan terbuka. Menurut Al-Mawardi jabatan *Imamah* menjadi sah apabila memenuhi dua metode. Pertama, dia dipilih oleh parlemen (*ahlul halli wal aqdi*). Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan menguasasi atau juga

[18]Frenki, " *Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan umjum di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah"* , hlm. 63.

[19] Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam;* Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 10.

disebut model *Al ikhtiar*. Kedua, ditunjuk oleh Imam sebelumnya. Model pertamalah yang selaras dengan demokrasi dalam konteks modern.[20]

Dalam agama Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dengan Khaliqnya, tetapi juga antara sesama manusia. Nilai-nilai yang diajarkan dapat dipraktekan dalam kehidupan sosial masyarakat dan bernegara. Diantara nilai-nilai yang dapat dijadikan sandaran berpijak adalah nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan dan masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam yang dapat diselenggarakan dalam pemerintahan. Jika politik selama ini hanya bicara kalah menang dan segala cara harus dilakukan untuk meraih kemenangan, maka batas yang jelas harus dibuat.[21]

Proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa tidak mudah terselenggara karena adanya *money politik*, intimidasi, petugas TPS tidak netral dan merusak kertas suara. Berbeda dengan Desa Parikesit, Desa Parikesit merupakan salah satu desa dari 40 desa di Kabupaten Wonosobo yang menggelar pemilihan kepala desa pada tahun 2019. Desa Parikesit masuk dalam wilayah Kecamatan Kejajar yaitu salah satu Kecamatan di Kabupatten Wonosobo. Tepatnya tanggal 9 Oktober 2019 pesta demokrasi di Desa Parikesit menunjukan hal yang berbeda dari pilkades-pilkades sebelumnya.

Menurut penuturan dari Bapak Nandzir selaku panitia selaku pemilihan kepala desa Parikesit bahwa desa Parikesit merupakan desa yang partisipasinya terbaik, kondusif dan tidak adanya *money politik* menurut

IAIN PURWOKERTO

[20]Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam;* Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 12.
[21]https://suaramerdeka.com. dikutip pada tanggal, 30 November 2019.

penilaian dari kecamatan bahkan se-kabupaten Wonosobo pada saat pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Wonosobo. Menurut salah satu panitia hal lain yang berbeda pada pelaksanaan pilkades di Desa Parikesit adalah pilkades tahun 2019 merupakan pemilihan pertama yang dilaksanakan secara *adem ayem* daripada pemilihan sebelum-sebelumnya yang dibuktikan dari partisipasi masyarakatnya.

Persoaalan demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa tidak sekedar mengukur partisipasi masyarakat tetapi, penyelenggara juga harus mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan yang *legitimate* sama halnya dalam penyelenggaraaan Pilkades, penyelenggara harus mapan dalam memahami proses demokrasi sesuai tuntutan Undang-undang No 6 Tahun 2014.

Kedudukan kepala desa sangat penting bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa, oleh karena itu dibutuhkan kepala desa yang kapabel dan mempunyai visi misi yang baik. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan kepala desa seharusnya dilakukan berdasarkan etika demokrasi yang baik. Dari beberapa uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah".**

IAIN PURWOKERTO

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara

singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul "Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Imam Al Mawardi". Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah:

1. Etika Demokrasi

   Etika adalah suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia.[22]

   Demokrasi di sini yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka dengan mekanisme pemilihan yang secara langsung dan bebas.

   Etika demokrasi adalah etika berpolitik dalam menjalankan demokrasi. Etika dalam menjalankan demokrasi dibangun dalam politik itu ditentukan oleh penilaian baik dan buruk. Saat ini, etika politik seakan sudah tidak berlaku lagi, bahkan cenderung menghilang. Realitas yang menunjukan politik sebagai ajang pertarungan kekuasaan dan kepentingan, hingga terdapat kecenderungan umum menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

2. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

   Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu pesta demokrasi yang dilaksanakan di suatu daerah yang memiliki pemerintahan terkecil.[23]

IAIN PURWOKERTO

[22]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia.2015), hlm. 13.

[23]Melinda Septiani, "Praktek Demokrasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati", *Jurnal.*

Dalam penelitian ini yang akan diteliti oleh peneliti adalah pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

3. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[24] Namun dalam hal ini penulis menspesifikasi ke dalam urusan etika politik demokrasinya pada pemilihan pemimpin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut[25]:

1. Bagaimana penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Perikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo?

IAIN PURWOKERTO

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian antara lain:

---

[24] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hlm. 4.

[25] Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 180.

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika demokrasi pada pemilihan kepala desa di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif *Fiqih Siyasah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pemahaman terkait etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam informasi tentang pembahasan dari penelitian. Serta hasil penelitian ini guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Dari pengamatan peneliti terdapat beberapa hasil karya penelitian yang relevan dan mempunyai tema hampir sama diantaranya:

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupatn Way kanan)* karya Masmita dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 [26] . Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahasa etika demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa dan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah *fiqih siyasah*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam objek penelitiannya yaitu pada skripsi tersebut di desa Beringin Jaya kabupaten Way Kanan sedangkan objek peneliti yaitu di desa Parikesit kabupaten Wonosobo.

Skripsi yang berjudul "*Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022* karya Ahmad Annizar dengan Program Studi Ilmu Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2018. [27] skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa, dimana dalam penelitian ini membahas bagaimana proses dari awal sampai akhir pada pemilihan kepala desa di desa Kotasan.

IAIN PURWOKERTO

[26] Masmita, " Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)", *Skripsi*, Lampung, Universitas Negeri Raden Intan, 2018

[27] Ahmad Annizar, " Analisis Siyasah Syari'ah Terhadaap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022", *Skripsi*, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Jurnal yang berjudul Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 karya Neneng Yuni Yuningsih dan Valina Singka Subekti.[28] Jurnal ini membahas mengenai praktek demokrasi pada pemilihan kepala desa pada tiga desa yang mempunyai tipologi berbeda. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah bahwa peneliti hanya membahas etika demokrasi pada satu pemilihan kepala desa, yaitu pada desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten wonosobo.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

IAIN PURWOKERTO

Bab kedua memaparkan beberapa aspek penting mengenai etika demokrasi dalam pemilu yang meliputi pengertian demokrasi, pengertian pemilihan kepala desa. Selain itu juga dalam bab ini akan memaparkan tentang etika politik dan demokrasi dalam fiqih siyasah.

[28] Neneg Yuni Yuningsih dan Valina singka Subekti, Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Provinsi JAwa Barat Tahun 2008-2013, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016.

Bab ketiga memaparkan metodologi apa aja yang akan digunakan dalam penelitian tentang tinjauan fiqih siyasah terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo.

Bab keempat berisi gambaran desa Parikesit beserta analisis terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa dalam fiqih siyasah.

Bab kelima memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penulisan skripsi untuk selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

DEMOKRASI DALAM FIQIH SIYASAH

A. Demokrasi Dalam Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis fiqih adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum –hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, yakni al-qur'an dan hadist).

Siyasah secara etimologi memiliki beberapa arti yakni, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Secara terminologis menurut Ibnu Manzhur, dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah adalah memimpin ataupun mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.[29]

Fiqih siyasah menurut persepektif syariat merupakan salah satu dari beberapa aspek fiqih islam yang luas, yang mencakup semua sisi kehidupan manusia.[30] *Siyasah* adalah politik yang dilandaskan kepada kaidah-kaidah syariat, hukum dan tuntunan-tuntunanya. Sebab tidak semua politik sesuai dengan *syara'*. Banyak politik yang berbenturan

[29] Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), hlm. 22-27

[30] Yusuf Al Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam* , hlm. 23.

dengan syariat dan banyak politik yang tidak memperdulikan syariat, suka atau tidak suka, menerima atau menolak, yang penting politik terus berlalu sesuai dengan konsep para pelakunya.[31] Sekarang dilihat bagaimana sistem pemerintahan dalam Islam, bahwa pada prinsip-prinsip utama yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai landasan kehidupan manusia. Salah satu sistem pemerintahan keislaman adalah sistem *syura.*

Syura merupakan sendi kehidupan dalam sosial bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. *Syura* adalah suatu prinsip yang menegakkan bahwa semua problematika kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah yang perlu dibentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syariat.[32]

Syura secara etimologi berasal dari *sya-wa-ra* yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian keputusan yang diambil merupakan suatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Sedangkan menurut

IAIN PURWOKERTO

[31] Yusuf Al Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam* , hlm. 33.
[32] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 158.

terminologi syura berarti tuntutan mengeluarkan pandangan bagi mereka yang memiliki ilmu dan pengalaman untuk menyampaikan suatu perkara agar mendekati kebenaran.[33]

Syura sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat *imamah* atau *bay'ah* pada masa lampau. Peran serta rakyat yang demikian acapkali dianggap sebagai teori demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem *syura* yang ada dalam kitab Allah. Akibatnya kehadiran diterima oleh kaum muslimin tanpa prasangka. Padahal dalam sejarahnya, demokrasi adalah kelanjutan dari humanisme seperti yang dirintis dan dipahami oleh kalangan pemikir yunani kuno. Perkataan demokrasi, menurut pandangan orang-orang barat, juga berasal dari pemikir Yunani.[34] Musyawarah akan membuahkan hasil yang diharapkan secara optimal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan apabila setiap peserta menjunjung tinggi, menghormati, dan menjaga prinsip-prinsip dasar dalam bermusyawarah. Prinsip-prinsip dasar tersebut, adalah persamaan dalam hak dan kewajiban, kebebasan dan keadilan.[35]

IAIN PURWOKERTO

Pemikiran Al-Mawardi mengenai etika politik terdapat dalam karyanya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Shultaniyyah*, sebagai *masterpiece*-nya. Di dalam *magnum opus*-nya ini tertulis prinsip-prinsip politik

[33] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: frenaga Media, 2014), hlm. 214.

[34] Moh. Zahid, Konsep Syura dalam Pandangan Fiqih Siyasah, *Jurnal*. Vol. IV No. 1 Juni 2009, hlm. 25.

[35] Artani Hasbi, *Musyawarah dan demokrasi "analisis konseptual Aplikatif dalam lintasan sejarah pemikiran politik islam"*, hlm. 35.

kontemporer, kekuasaan, yang pada masanya merupakan pemikiran yang maju, bahkan hingga masa kini sekalipun. Pemikiran politiknya dilandasi dengan kerangka teori politik yang berdasarkan prinsip Islam (*fiqh*), sesuai dengan disiplin ilmu yang dialaminya. Artinya, pemikiran politiknya berdasarkan pada kerangka teori politik yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Al-Mawardi sangat berjasa dalam menghimpun dasar ajaran Islam serta berbagai pendapat para fukaha pendahuluanya, lalu menyusunnya menjadi rumusan logis dan sistematis, sehingga menjadi teori dan pegangan yang memiliki kekuasaan hukum dalam pandangan masyarakat Islam di Zaman berikutnya.[36]

2. Ruang Lingkup dan Kajian Fiqih Siyasah

a. Ruang Lingkup Fiqih siyasah

Menurut Imam Al-Mawardi didalam kitabnya yang berjudul al-ahkam al-shultaniyah, lingkup kajian fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah malliyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadhaiyah (peradilan), siyasah harbiyah (hukum perang), dan siyasah idariyyah (administrasi negara).

b. Kajian Fiqih Siyasah

Secara garis besar, sumber kajian fiqih siyasah yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqih siyasah kepada tiga bagian, yaitu al-Qur'an dan al-

[36] Rashda Diana, "Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi", *jurnal Tsaqafah*, Volume 14, Number 2, November 2018, hlm. 370.

IAIN PURWOKERTO

sunnah, sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu. Selain sumber al-Qur'an dan as-Sunnah, Ahmad Sukardja menungkapkan sumber kajian Fiqih Siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, Urfa tau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang dibuat sebelumnya.[37]

3. Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqih Siyasah

Dalam pandangan Al-Mawardi terdapat 2 metode dalam pengangkatan pemimpin yaitu melalui sistem pemilihan langsung (*ahlul halli wal aqdi*) dan penunjukan langsung atau wasiat dari Kepala Negara yang sedang berkuasa (*Waliy Al-Ahdi*).

a. Dipilih oleh Ahlul halli Wal Aqdi

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan seorang khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat itu di dasarkan oleh dua hal. Pertama: pembaiatan Abu Bakar oleh lima orang yang sepakat mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah Umar bin Khattab, abu Ubaidah bi Jarrah, Asid bin Hudhrair, basyar

IAIN PURWOKERTO

[37] Muhammad Iqbal, hlm 16

bin sa'ad dan Salim maulana Abi Huzaifah r.a. Kedua: Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri dari enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin Negara dengan persetujuan lima orang sisanya, ini merupakan pendapat mayoritas ulama fuqaha dan mutakallimin dari penduduk Bashrah.[38]

b. Waliy Al-Ahdi (penyerahan dari kepala Negara sebelumnya)

Menurut Al-Mawardi pengangkatan kepala Negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala Negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan di masa khulafaurrasyidin, pertama, pada saat Abu Bakar menunjuk Umar bin Khatab sebagai Khalifah menggantikan dirinya, kemudian kaum muslimin menerima Umar bin Khatab sebagai khalifah berdasarkan mengamatkan kepemimpinan sepeninggalannya kepada lembaga asyura.[39]

Al-Mawardi menawarkan pemerintahan Islam demokrasi, dengan sistem pembentukan kepala negara melalui pemilihan dengan perwakilan dewan *al-ikhtiyar* atau melalui penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya. [40] Keberangkatan dari Al-Mawardi merumuskan sistem pemilihan kepala negara yang sangat sitematis, karena ia melihat kondisi pemerintahan islam ketika Muawiyah akan turun tahta, ia mengemukakan penggantinya secara turun-temurun dengan memberikan mandat kepada

IAIN PURWOKERTO

[38] Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 245.

[39] Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 245

[40] Al-Mawardi, *Al Ahkam Al Sultaniyah,* . hlm. 13-14.

putra mahkotanya. Maka Al-Mawardi ingin memberikan prinsip pemerintahan harus tercermin asas demokrasi, dimana ia membangun argument yang dengan jelas terhadap sistem pembentukan institusi pemerintahan yang didasari jalur musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu Al-Mawardi bergagasan mekanisme sistem pemilihan kepala negara melalui dua metode yaitu, pertama, pemilihan dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi, kedua, pencalonan yang dilakukan oleh imam atau khalifah sebelumnya. Maka untuk menyuksesinya perlu unsur-unsur serta mekanisme, maka semua itu perlu diperhatikan, supaya dalam rangka perbuatan itu tidak melanggar norma-norma kebaikan. Adapun pemilihan kepala negara atau pemimpin itu merupakan suatu proses yang dapat memberikan figur-figur terbaik, yang dapat menyuksesi perjalanan institusi pemerintahan (*good government*), artinya pemerintahan yang jujur, efisien dan bertanggungjawab, serta mampu membawa kemakmuran atas rakyatnya baik, sektor politik sosial dan ekonomi.[41]

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan wajibnya mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai imam (khalifah), gugurlah wajibnya mengangkat imam (khalifah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada seseorang pun yang diangkat sebagai imam (khalifah), hal itu mengharuskan dibentuk

[41] Muhammad Nasir, Sistem pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, *Skripsi* (Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2016), hlm. 61.

IAIN PURWOKERTO

dua kelompok. *Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk umat. *Kedua*, kelompok imamah (kepimimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah). Bagi selain dua kelompok diatas, tidaklah berdosa jika pengangkatan imamah (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan daripada yang lain untuk mengangkat imam (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang mu'tabar (legal).

Syarat-syarat kelompok pemilih:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal

   Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.[42]

IAIN PURWOKERTO

Al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al- Sultaniyyah* menjelaskan, bahwa pemilihan seorang Pemimpin adalah wajib kifayah atas seluruh muslim suatu negara. Artinya, kalau kewajiban itu sudah dikerjakan oleh sebagian rakyat yang dipilih oleh mereka bersama-sama, maka lepaslah tanggungan kewajiban seluruh rakyat. Selanjutnya ia menerangkan lebih jauh tentang masalah pemilihan Pemimpin.

[42] Imam Al-Mawaradi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2000), hlm. 11

Menurutnya, sebelum Pemimpin berdiri, seluruh rakyat merupakan dua golongan terpenting. *Pertama*, kaum pemilih (*ahli ikhtiar*), yaitu rakyat yang harus memberikan suara pilihannya. Kedua, orang-orang yang dipilih (*ahli imamah*), yaitu calon-calon yang diajukan untuk dipilih menjadi seorang Pemimpin. Untuk mengisi kedua golongan ini, setiap rakyat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, Islam tidak memberikan syarat-syarat yang berat terhadap keduanya, baik itu si pemilih maupun terhadap orang yang dipilih.

Tentang ahli ikhtiar, boleh dilakukan oleh seluruh rakyat, laki-laki dan perempuan untuk memilih pemimpinnya. Sedangkan *Ulil Amri* dalam hal ini menjadi ahli imamah, artinya tiap-tiap orang dari *Ulil Amri* (wakil-wakil rakyat) mempunyai hak untuk dicalokan menjadi Pemimpin. Hal ini sebagaimana terjadi pada pemilihan pemimpin yang ketiga yang akan menggantikan pemimpin Umar bin Khatab, yaitu dengan mengahdirkan calon-clon dari kalangan Ulil Amri sebanyak enam orang.

IAIN PURWOKERTO

Adapun terhadap ahli ikhtiar, baik rakyat umum maupun wakil-wakil rakyat, diajukan tiga syarat ringan, diantaranya adalah mempunyai sifat jujur, tidak jahat dan berilmu artinya, seorang pemilih dituntut untuk mengetahui tujuan dari Pemimpin, dan terakhir adalah *ra'yu*, sehat pikirannya, dan bisa membedakan siapa orang yang harus diajukan menjadi seorang Pemimpin. Dengan demikian, diharapkan seseorang yang dipilh menjadi Pemimpin oleh rakyat, dapat menjalankan kewajibannya dan amanah.

Selanjutnya al-Mawardi menyatakan, untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai kepala Negara (*Pemimpin*), peraturan-peraturan Islam tidak meminta syarat yang terlalu berat, asalkan sanggup memenuhi kewajibannya. Seorang Pemimpin tidak dituntut mempunyai ketinggian ilmu dan keluasan pengetahuan, sehingga seorang Pemimpin adalah seorang filosof misalnya. Tidak pula minta keahlian ilmu agama dan ketaatan agama yang berlebihan, misalnya ia merupakan seorang ulama besar. Akan tetapi syarat pertama dan mutlak dimiliki seorang Pemimpin adalah Muslim. Inilah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak dapat diombangambingkan oleh jumlah suara mayoritas.

Adapun syarat-syarat lain yang dibutuhkan untuk seorang Pemimpin diantaranya, jujur, mempunyai pengetahuan tentang soal-soal kenegaraan, kifayah (memiliki kesanggupan menjalankan kewajibannya), *salamatu al hawassi*, *shaja'ah* (memiliki keberanian untuk bertindak dalam segala hal), *salamatu al-a'da'* yaitu memiliki anggota-angota badan yang cukup, sehingga tidak menghalangi kesigapannya dalam bergerak. Al-Mawardi mengemukakan satu syarat penting, yang dimasukkan pada syarat yang enam di atas, yaitu *ra'yu al-siyasah*, memiliki pemikiran untuk memimpin rakyat dan mengemudikan Negara. Adapun persyaratan seorang yang berasal dari kaum Quraisy, sebagaimana bergulir disaat meninggalnya Rasulullah SAW, al-Mawardi tidak menyinggungnya.[43]

IAIN PURWOKERTO

[43] Miftahur Ridho. *Konsep Pemimpin dan Kekuasaan Politik Menurut Al-Mawarid*. Artikel., hlm12-21.

B. Etika Politik

1. Pengertian Etika Politik

Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* yang memiliki banyak arti: tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, kandang, padang rumput, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Arti terakhir inilah yang merupakan latar belakang terbentuknya istilah "etika" yang oleh aristoteles (384-322M) sudah dipakai untuk menunjukan filsafat moral. Maka, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang adat kebiasaan.

Sementara pengertian politik dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* juga memiliki beberapa arti. *Pertama*, (ilmu) pengetahuan tentang tata Negara atau kenegaraan (mislanya), sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan. *Kedua*, semua urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) tentang pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Kedua Negara itu bekerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan, partai atau organisasi. *Ketiga*, kebijakan; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani masalah).

IAIN PURWOKERTO

Berdaasarkan penjelasan tentang etika dan politik di atas, maka arti dari etika politik adalah kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan. Dan etika politik itu merupakan filsafat moral mengenai dimensi politik kehidupan manusia. Namun, manfaat etika politik itu bukanlah bersifat praktis. Ia juga bukan sebagai penasihat para politisi yang menanyakan legitimasi moral beragam keputusan. Namun, etika

politik menuntut agar semua klaim atas hak untuk mengatur masyarakat dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip moral dasar. Etika politik merupakan pedoman orientasi dan pegangan normative untuk menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. Karenanya, pokok permasalahan etika politik adalah persolan legitimasi etis kekuasaan. Untuk itu, setiap penguasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan kekuasaanya, dan bila ia tidak mampu memenuhinya, maka kekuasaan itu dianggap tidak sah. Jadi, tampaklah di sini adanya keterkaitan erat antara etika dan sistem atau pola berpikir setiap pribadi dan kelompok masyarakat.[44]

2. Pengertian Etika Demokrasi di Indonesia

Secara istilah, pengertian etika adalah suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia.[45] Dalam etika, nilai-nilai yang dibangun dalam demokrasi adalah sebagai berikut:

a. *Kebaikan bersama*, persamaan kesempatan politik dalam hal kebebasan dan meraih tujuan hidup bagi setiap individu dijamin oleh hukum.
b. *Identitas bersama*, demokrasi memiliki etika bersatu dalam perbedaan.
c. *Hubungan kekuasaan*, dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasan di antara kelompok sosial politik dan pemerintahan.

IAIN PURWOKERTO

[44] Rashda Diana, "Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi", *jurnal Tsaqafah*, Volume 14, Number 2, November 2018, hlm. 368.
[45] Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 41.

d. *Legitimasi kewenangan*, konstitusi sebagai *rule of the law* mengatur prosedur kewenangan dan legitimasi kekuasaan. [46]

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke 5 SM, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Adapun secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.[47]

Sebagai makna dan substansi kata demokrasi itu sendiri secara sederhana berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam arti yang relatif agak luas, demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola serta dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda berjalanya kepolitikan dan kepemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi merupakan sistem yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, maka nihilism terhadap daulat elite, daulat partai, daulat negara, atau daulat militer sejatinya mesti disingkirkan.[48]

Keberhasilan demokrasi ditunjukan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dan antara warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah

IAIN PURWOKERTO

[46] Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* ., hlm. 172.
[47] Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.
[48] Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 191.

pihak. menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dan berdemokrasi. Menurut cendekiawan Muslim Nurcholis Madjid, pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan. Setidaknya ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma ini yaitu:

Pertama, kesadaran dan pluralisme. Kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan mengendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaanya.

IAIN PURWOKERTO

Jika norma dijalankan secara sadar dan konsekuen diharapkan dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas. Dalam konteks Indonesia, kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia bisa dijadikan sebagai modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Kedua, musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk

secara tulus menerima kemungkinan untuk melakuan negoisasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya *partial functioning of ideals,* yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Konsekuensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain dalam bentuk-bentuk kompromi melalui jalan musyawarah dan berjalan secara seimbang dan aman.

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dengan ungkapan lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, suksesi kepemimpinan, dan aturan mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Unsur-unsur inilah yang melahirkan demokrasi yang substansial.

Keempat, norma kejujuran dan pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang pihak. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha

IAIN PURWOKERTO

bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi. Prinsip ini erat kaitannya dengan paham musyawarah seperti telah dikemukakan sebelumnya. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan posistif terhadap perbedaan pendapat dan orang lain.

Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*egalitarianisme*) merupakan norma demokrasi yang harus diintregasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*). Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. sikap dan perilaku ini akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi untuk kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.

Keenam, trial and error (percobaan yang salah) dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah suatu yang telah selelsai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua

IAIN PURWOKERTO

pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.[49]

Ide demokrasi dari kacamata perkembangan peradaban politik umat manusia adalah suatu prinsip etika.Yang digunakan dalam bidang politik pemerintahan. Jadi, demokrasi itu sendiri dianggap mengandung napas substansi etik inheren di dalamnya, sehingga pada saat kita menegaskan bahwa kita memilih untuk menganut teori politik demokrasi, pada dasarnya kita telah memilih suatu kaidah sistematik dari etika tertentu, yaitu etika demokrasi atau ajaran moral demokrasi. Kenapa demokrasi dianggap memiliki substansi etis dan dikalin sebagai dasar dari etika politik. Bahwa demokrasi bermuatan etis karena adanya rasionalitas pertanggungjawaban atas kekuasaan rakyat yang diberikan kepada wakil atau pemimpin yang dipilih secara bebas. Ia bermuatan etis juga karena tidak direstuinya cara pemaksaan untuk tunduk pada kekuasaan yang tidak disetujuinya. Demokrasi bermuatan etis karena mengakui kesamaan hak sebagai warga suatu *polis* (negara kota) atau dalam suatu *nation state* (negara). Secara logis juga dapat dipahami lebih jauh, demokratis atau tidaknya sistem pemerintahan negara diukur dari selaras tidaknya kebijakan pemerintahan dengan kehendak atau kepentingan rakyat yang terukur lewat suara mayoritas atau kesepekatan perwakilan. Dalam hal ini ukuran etis "diturunkan" ke dalam tingkat pragmatis keselarasan dengan kepentingan mayoritas semata. Juga dapat dipahami, demokrasi bukanlah

IAIN PURWOKERTO

[49] Ubaedilah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani* (Jakata: Kencana, 2015), hlm. 69-71.

suatu yang langsung dapat diidentifikasi secara mutlak ada atau tidak ada dalam suatu negara demokrasi adalah masalah ukuran, sejauh mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan, seberapa besar partisipasi rakyat dalam pengambilan atau pembuatan keputusan kolektif.[50] Etika politik seakan sudah tidak berlaku lagi, bahkan cenderung menghilang. Ralitas yang ada menunjukan politik sebagai ajang pertarungan kekuatan dan kepentingan, hingga terdapat kecenderungan umum menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.[51]

3. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silsilah bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukan betapa dominanya peranan pemerintah negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.[52]

IAIN PURWOKERTO

[50] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 82.

[51] Rashda Diana, "Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi", *jurnal Tsaqafah*, Volume 14, Number 2, November 2018, hlm. 365.

[52] Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 5, Nomor. 1 Oktober 2007, hlm. 55.

Esensi Demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat politik dan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam pandangan Resseau, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri.[53] Suasana kehidupan yang demokrasi merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk Warga Negara Indonesia karena pada prinsip nya menurut Inu Kencana yaitu:

1. Adanya pembagian kekuasaan,
2. Adanya pemilihan umum yang bebas,
3. Adanya manejemen terbuka,
4. Adanya kebebasan individu,
5. Adanya peralihan yang bebas,
6. Adanya pengakuan hak minoritas,
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan atas hukum,
8. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.[54]

IAIN PURWOKERTO

Affan Gaffar mengemukakan bahwa dalam politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang kedua dikenal dengan istilah *procedural democracy*. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara seperti dalam ungkapan dari rakyat,

[53] Dede Mariana dan Carolina Paskarina, *Demokrasi dan politik desentralisasi* (Bandung:Graha Ilmu), hlm. 32.

[54] Muhammad Yunus. Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo), *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin, 2016)

oleh rakyat dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya termuat dalam konstitusi masing-masing negara seperti dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pandangan demokrasi dalam contoh empirik adalah musyawarah mufakat. Sedangkan Robert D. Dahl mengemukakan bahwa sistem yang demokrasi ditentukan dengan syarat sebagai berikut:

a. Akuntabilitas, dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
b. Rotasi kekuasaan dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tidak menjalankan kekuasaanya secara terus menerus dalam waktu yang lama, terdapat suatu sistem pemilihan umum yang menyebabkan adanya notasi kekuasaan di negara tersebut.
c. Rekruitment politik yang terbuka dalam demokrasi, terdapat suatu rekruitmen politik yang transparan bagi masyarakat. Untuk tercapainya syarat ini maka suatu sistem pemilihan umum secara langsung menjadi syarat untuk terpenuhinya suatu recruitmen politik yang terbuka.
d. Pemilihan umum yang jujur, dalam demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan adalah pemilihan umum yang jujur, tanpa rekayasa dan hasil dari pemilihan umum benar-benar merupakan hasil yang berasal dari suara rakyat.
e. Menghormati hak-hak dasar, dalam demokrasi, seluruh penyelenggara negara dan pemerintah memberikan penghormatan dan perlindungan

IAIN PURWOKERTO

terhadap hak-hak dasar warga negara antara lain hak memperoleh penghidupan layak, hak memperoleh pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya.

f. Persamaan dalam hak politik, dalam demokrasi, harus terdapat persamaan dalam penyaluran hak-hak politik dari warga negara.[55]

C. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Khusus mengenai Kepala Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanannya secara

IAIN PURWOKERTO

[55] J.M. Papasi, *Ilmu Politik teori dan praktik* (Yogyakarta:graha ilmu, 2010), hlm 57.

bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[56]

2. Mekanisme dalam Pemilihan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 4 Tahun 2014 tentang Desa. Dan peraturan pemerintah No 65 ttahun 2017 tentang perubahan atas pemendagri No 112 Tahun 2014 tentang PILKADES, yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan juml;ah desa serta kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran dan belanja daerah kabupaten/kota. Serta dapat dimungkinkan pelaksanaanya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota dan kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pada pasal 43 No 72 Tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala desa paling lama (empat) 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.[57]

Mengenai pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan pemilihan kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsure perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan,

IAIN PURWOKERTO

[56] Ramadhani, *"*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*", Skripsi,* (Medan: Universitas Medan Area, 2017)

dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala Desa kepada BPD.

Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan, calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. Pada saat melaksanakan pemilihan kepala desa dibentuk panitia pemilihan yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pmungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa telah mengatur tahapan pemilihan kepala desa. Pengaturan pemilihan kepala desa dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu;

a) Mulai dari persiapan,
b) Pencalonan,
c) Pemungutan,
d) Dan perhitungan suara serta penetapan.

Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati/walikota dsn sebelum memangku jabatannya, kepala

IAIN PURWOKERTO

desa terpilih bersumpah/berjanji untuk memeganf jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dilaksanakan.

3. Syarat-Syarat Menjadi Kepala Desa dalam UU No 6 tahun 2014

Syarat untuk menjadi kepala desa tertuang dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mana Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut**:**

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

IAIN PURWOKERTO

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian "*Field Research* " yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi. Penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia.[58]

Penelitian ini bersifat deskriptif - analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.[59] Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interprestasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.

IAIN PURWOKERTO

[58] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

[59] M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

B. Subjek dan Objek Penelitian.

Adapun langkah-langkah mengambil sumber data dari:

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang, tempat data variabel yang dipermasalahkan. [60] Subyek dalam penelitian ini mempunyai karakteristik atau dipilih dengan kriteria sebagai narasumber pertama yaitu kepala desa terpilih, kepala desa tidak terpilih, ketua panitia pemilihan, panitia pemilihan, tokoh masyarakat beserta beberapa masyarakat di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

2. Objek penelitian.

Obyek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Menurut Arikunto, obyek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.[61] Sedangkan yang menjadi objek penelitan ini adalah tentang etika demokrasi dalam politik pada pemilihan kepala desa di Desa Parikesit.

IAIN PURWOKERTO

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis yaitu di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar KabupatenWonosobo.

---

[60] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogayakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

[61] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hlm.204.

D. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, di antaranya ialah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.[62] Dengan teknik pengumpulan data di lapangan baik melalui wawancara langsung dengan sumber maupun tokoh masyarakat setempat selain itu juga mencari data-data baik dari dokumen ataupun data-data yang bersumber dari pemerintahan desa. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana etika demokrasi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Parikesit. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu meliputi 2 tokoh masyarakat, kepala desa terpilih, kepala desa tidak terpilih, Ketua Panitia Pemilihan, 3 Panitia Pemilihan beserta masyarakat desa Parikesit yang di ambil sampel 1% sama dengan 16 dari 1640 daftar pemilih tetap (DPT) dari masyarakat di Desa Parikesit.

IAIN PURWOKERTO

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.[63] Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut diperoleh dari dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang

[62]Suketi, *Metode Penelitian hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers. 2018), hlm. 214.

[63]Suketi, *Metode Penelitian hukum*., hlm. 215.

digunakan yaitu terdiri atas : undang-undang, UU tentang desa, buku-buku tentang demokrasi, buku-buku tentang pemilihan, buku buku fiqh siyasah, buku-buku tentang desa dan kitab karya dari Imam Al-Mawardi yaitu *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam* yang diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman terbitan dari Qisthi Press pada tahun 2000.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.[64] Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan data yang diambil berupa:

1. Observasi

Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dan dari populasi.[65]

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terkait etika dalam pemilihan kepala desa didesa Parikesit benar-benar terealisasikan secara demokratis.

IAIN PURWOKERTO

[64]Suteki, *Metode Penelitian hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers. 2018), hlm. 216.

[65]Bambang Sunggono, hlm. 225

2. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. [66] Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu.

3. Metode dokumentasi

Yaitu setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Berupa buku, Undang-Undang Desa berserta dekumen-dokumen yang membahas mengenai penelitian ini.[67]

F. Metode analisis data

IAIN PURWOKERTO

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi

[66]Suteki, *Metode Penelitian hukum,*. hlm. 226.

[67] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 175

untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian.[68] Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).[69]

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan , dan bahan-bahan yang dikumpulkan dan kemungkinan menyajikan apa yang ditemukan.[70] Serta proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Penyajian Data

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan penyajian data (display data).Penyajian Data adalah menyajikan data dalam bentuk matrik, *network, chat*, atau *grafik,* dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.[71]

IAIN PURWOKERTO

[68] Anselm Strausss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

[69] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 26.

[70] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* ., hlm. 210

[71] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian,* hlm. 87.

Penyajian Data dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi, merencanakan hal selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami.

H. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dalam melakukan analisis data peneliti harus melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya.[72] Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah penelitian menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interpretatif, hipotesis, atau teori.[73]

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiri kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.[74] Metode analisis dalam penelitian ini yaitu dengan analisis yang kemudian dianalisis dengan mengunakan teori atau kaidah hukum yang telah berlaku. Fakta yang akan menjadi obyek di sini adalah Etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di desa Parikesit, guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan cara kualitatif yaitu upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh

IAIN PURWOKERTO

[72] Sugiyono, *Metode Penelitian,* hlm. 345.
[73] Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif,* lm. 73.
[74] Narbuko dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70.

gambaran yang lengkap, tentang keadaan pemilihan kepala desa yang berlaku di Desa Parikesit.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

ETIKA DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PARIKESIT KABUPATEN WONOSOBO

A. Gambaran Umum Desa

1. Sejarah Desa Parikesit

Parikesit adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Kejajar, kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berada di sebelah timur kawasan dataran tinggi Dieng. Penduduk desa Parikesit umumnya bermata pencaharian sebagai petani kentang. Tanaman khas desa Parikesit adalah carica atau gandol dan terung belanda atau kemar.

Nama-nama yang pernah menjabat kepala Desa Parikesit:[75]

Nama Kepala Desa	Tahun
Bahrodin	1998-2003
Edi	2003-2008
Habib	2008-2013
Tugiyono	2013-2019

IAIN PURWOKERTO

2. Visi dan Misi

Visi Kepala Desa Parikesit adalah:

Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan prima kepada masyarakat.

[75] Sumber data kantor desa Pariksit, Kejajar Wonosobo.

Misi Kepala Desa Parikesit adalah:

a. Mengkondisikan masyarakat yang tentram, aman, damai dan berkepribadian yang baik.
b. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pertanian, pariwisata dan peternakan.
c. Membangun desa bergotong royong bersama masyarakat.

3. Letak Geografis

Bahwa luas wilayah Desa Parikesit tersebut terdiri dari:

a. Luas tanah pemukiman 15,00 ha
b. Luas tanah pekarangan 10,30 ha
c. Luas tanah tegal/ladang 1.160,00 ha
d. Luas fasilitas umum 13,70 ha
e. Luas tanah kering 1.185,30 ha

Curah hujan 0,00 mm dengan suhu rata-rata harian 17,00 drajat Celsius dan kelembapan 25,00. Dengan batas-batas wilayang meliputi :

a. Sebelah Utara Desa Patak Banteng
b. Sebelah Timur Desa Surengede
c. Sebelah Selatan Desa Tieng
d. Sebelah Barat Desa Sembungan

Dengan jarak tempuh antara lain :

a. Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 7,00 km
b. Dari Pusat Pemerintahan Kabupaten 23,00 km

IAIN PURWOKERTO

c. Dari Pusat Pemerintahan Propinsi 133,00 km[76]

4. Jumlah Penduduk[77]

Jenis Kependudukan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Prempuan	
Jumlah penduduk	1177	1062	2239
Jumlah Kepala Keluarga	536 KK	107 KK	643 KK

B. Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Demokrasi itu sendiri secara konseptual mengusung nilai-nilai dasar yang menjadi fokus orientasinya yakni kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme. Artinya, bangunan demokrasi baru dianggap berhasil apabila nilai-nilai dasar ini dapat diwujudkan. Pada gilirannya, nilai-nilai tersebut menjadi prasyarat terbangunnya demokrasi. Nilai-nilai inilah yang kemudian disebut sebagai ensensi demokrasi atau kualitas keadaban demokrasi. Pada tataran praktik, nilai-nilai esensial demokrasi harus diwujudkan melalui pengembangan prosedur berdemokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek procedural berdemokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek procedural demokrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak mungkin bisa mewujudkan nilai-nilai esensial

IAIN PURWOKERTO

[76] Sumber Data Kantor Desa Parikesit, Kejajar, Wonosobo.
[77] Sumber Data Kantor Desa Parikesit, Kejajar, Wonosobo.

itu. Dengan demikian, baik esensial maupun procedural demokrasi menempati posisi/peran yang strategis.[78]

Menurut Bapak Khozin selaku panitia pemilhan kepala desa, etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun fiqh siyasah, yaitu ketika pemilihan secara langsung oleh seluruh masyarakat di desa tidak terdapat penyelewengan seperti *money politic*, intimidasi, petugas TPS tidak netral namun pemilihan tersebut berlangsung secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, jujur dan adil.

1. Tahapan pemilihan kepala desa

Pengankatan *imamah* (Kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama,* pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal hal; kedua,* penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Mengenai pemilihan oleh *ahlul 'aqqdi wal hal,* para ulama berbeda pendapat terkait jumlah anggota *ahlul 'aqqdi wal hal* yang dianggap sah untuk mengangkat *ahlul 'aqqdi wal hal.* Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan *imamah* (Kepemimpinan) tidak sah, kecuali oleh seluruh anggota *ahlul 'aqqdi wal hal* dari setiap daerah supaya *imam* (Khalifah) yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar r.a. sebagai *imam* (Khalifah), yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaiatannya, tanpa menunggu orang-orang yang belum datang. Begitu juga didalam

[78] Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa media, 2014), hlm. 54-47.

IAIN PURWOKERTO

pengangkatan dewan *asyura*, yang dilakukan tanpa menunggu kedatangan orang yang hadir.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa jumlah minimal anggota *ahlul 'aqqdi wal hal* yang dianggap sah mengangkat *imamah* (Kepemimpian) adalah lima orang. Caranya, mereka bersepakat untuk mengangkat *imam* (Khalifah) atas persetujuan dari empat orang lainyya. Kelompok ini berhujah dengan dua alasan:

1. Pengangkatan Abu Bakar r.a. sebagai khalifah dilakukan oleh lima orang yang bersepakat untuk membaiatnya kemudian diikuti oleh orang lain yang juga turut membaiatnya. Kelima orang tersebut adalah Umar ibn Khaththab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Usaid ibn Hudhair, Bisyr ibn Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah r.a..
2. Umar ibn Khathab r.a. membentuk dewan syura sebanyak enam orang yang salah satunya sebagai *imam* (Khalifah) atas persetujuan lima orang lainnya. Inilah pendapat mayoritas fuqaha dan para teolog di Basrah.

IAIN PURWOKERTO

Para ulama lainnya seperti di Kufah berpendapat bahwa pengangkatan *imam* (Khalifah) dianggap sah meski dilakukan tiga orang saja, yang salah dari seorang dari mereka dianggkat sebagai *imam* (Khalifah) atas persetujuan dua orang lainnya. Caranya, salah seorang diantara mereka diangkat sebagai *imam* (Khalifah) sementara dua orang lainnya diangkat sebagai saksi, persis seperti prosesi akad nikah yang diangap sah dengan adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Bahkan,

ada dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun. Pasalnya, Abbas ibn Abdul Muththalib r.a. pernah berkata kepada Ali ibn Abi Thalib r.a, "Ulurkan tanganmu! Aku akan membaiatmu agar orang-orang akan berkata bahwa paman Rasullullah s.a.w. telah membaiat keponakannya. Pada akhirnya, tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu." Alasan lainnya bahwa hal ini tergolong persoalan hukum dan hukum itu dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun.[79]

Ada beberapa tahap dalam pemilihan kepala desa di desa Parikesit,[80] yaitu sebagai berikut :

a. Pembentukan Panitia Pemilihan

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini di bentuk oleh badan permusyawaran desa, kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatn desa dan tokoh masyarakat. Di mana tugas panitia pemilihan Kepala Desa Parikesit Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan

IAIN PURWOKERTO

[79] Imam Al-Mawardi, *Al-Akham* Shulthaniyyah, hlm 13-14.

[80] Wawancara Dengan Bapak Nadir Sebagai Panitia Pemilihan, Pada Tanggal 14 Agustus 2020 Jam 08.00 WIB Di Rumah Bapak Nandzir.

7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
8. Menfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara
9. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara
10. Menetapkan calon Kepala desa Terpilih, dan
11. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.[81]

Susunan keanggotaan panitia pemilihan kepala desa Parikesit tahun 2019:[82]

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kosim	Perangkat Desa	Ketua
2.	Nandir	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Kustiwati	Perangkat Desa	Bendahara
4.	Rudi Susanto	Tokoh Pemuda	Seksi penjaringan dan penyaringan
5.	Ngusman	Tokoh Pemuda	Seksi penjaringan dan penyaringan
6.	Mahsun	Perangkat Desa	Seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan perhitungan suara
7.	Khotim	LPMD	Seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan perhitungan suara
8.	Siti Nasikhah	Unsur Perempuan	Seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan perhitungan suara
9.	Tambah	Ketua RT	Seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan perhitungan suara
10.	Nasokha	Ketua RW	Seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan perhitungan suara
11.	Muryanto	Ketua RT	Seksi pendaftaran pemilih,

[81] Wawancara Dengan Bapak Khozin Sebagai Panitia Pemilihan, Pada Tanggal 9 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB Di Rumah Bapak Khozin.

[82] Wawancara Dengan Bapak Khozin Sebagai Panitia Pemilihan, Pada Tanggal 9 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB Di Rumah Bapak Khozin.

IAIN PURWOKERTO

			pemungutan dan perhitungan suara
12.	Roji'in	Ketua RT	Seksi Logistik
13.	Bunyamin	LPMD	Seksi Logistik
14.	Ainun	Ketua RT	Seksi Logistik
15.	Rojiin	Ketua RT	Seksi Logistik
16.	Rofii	Tokoh Pemuda	Seksi Logistik
17.	A. Arif	Ketua RT	Seksi Logistik
18.	Syarif	Ketua RT	Seksi Logistik
19.	Mat Aziz	Ketua RT	Seksi Logistik
20.	Jamaludin	LPMD	Seksi Logistik
21.	Sri Nurhayati	Perangkat Desa	Seksi Logistik
22.	Sukirman	LINMAS	Seksi Keamanan
23.	Sudiyono	LINMAS	Seksi Keamanan
24.	Machayun	Perangkat Desa	Seksi Keamanan
25.	Khozin	Perangkat Desa	Seksi Keamanan

b. Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon

Penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus pada jam 08.00 WIB sampai 14.00 WIB dan dengan perpanjangan waktu pendaftaran mulai tanggal 14 agustus sampai dengan 10 September 2019 pada jam 08.00 WIB – 14.00 WIB.[83]

IAIN PURWOKERTO

Setelah panitia memilih kepala desa melakukan hal tersebut maka panitia menyaring bakal calon yang memenuhi syarat. Dalam proses penyaringan bakal calon ditentukan syarat-syarat, diantaranya:

1. Surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa
2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan

[83] Wawancara Dengan Bapak Khozin Sebagai Panitia Pemilihan, Pada Tanggal 9 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB Di Rumah Bapak Khozin.

dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

4. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
5. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa
7. Surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa
8. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
9. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh bejabat yang berwenang

IAIN PURWOKERTO

12. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwengang
13. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
14. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarnamerah sebanyak 3 (tiga) lembar
15. Fotokopi ijazah/STTB SD/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
16. Fotokopi ijazah/STTB SMP/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
17. Fotokopi ijazah/STTB SMU/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
18. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
19. Fotokopi SK Pengangkatan dan/atau pemberhentian dalam jabatan pada lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
20. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD
21. Izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian
22. Anggota Tentara Nasional Indonesia/polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-

IAIN PURWOKERTO

undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Dari tahapan penjaringan bakal calon kepala desa di Desa Parikesit yang mengajukan berkas pencalonan kepada Desa secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu atas nama:

1. Tugiyono, usia 38 Tahun jenis kelamin laki-laki tingkat pendidikan terakhir SLTP alamat Wadasputih Rt 05 Rw 02 Parikesit
2. Rudi Susanto, usia 28 Tahun Jenis kelamin laki-laki tingkat pendidikan terakhir Sarjana alamat Parikesit Rt 09 Rw 04 Parikesit
3. Andri Susatyo, usia 30 tahun Jenis Kelamin laki-laki tingkat pendidikan terakhir SLTA alamat Wadasputih Rt 05 Rw 02 Parikesit

Dengan demikian hanya 3 (tiga) orang inilah yang menjadi calon kepala desa di Desa Parikesit.

IAIN PURWOKERTO

c. Ketentuan Kampanye

Kampanye dalam sistem demokrasi merupakan fase yang sangat penting di suatu negara penyelenggara pemilu yang menganut sistem demokrasi. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum.

Menurut bapak Nandzir selaku panitia pemilihan kepala Desa proses pemilihan kepala desa menggunakan kampanye sebagai sarana

untuk menjaring suara pemilih. Diantara bentuk-bentuk kampanye yang dapat di gunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah: pertemuan terbatas, tatap muka dan berdialog, penyebaran bahan kampanye kepala umum, pemasangan peraga ditempat umum, rapat umum.

Tata tertib kampanye bagi seluruh Calon Kepala Desa sebagai berikut[84]:

a. Masa kampanye dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 03 Oktober sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019.
b. Waktu kampanye dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB setiap harinya.
c. Kampanye berakhir pada hari ketiga masa kampanye pada pukul 21.00 WIB
d. Jadwal waktu tempat kampanye yang digunakan oleh salah satu Calon kepala Desa, tidak dapat digunakan oleh calon Kepala Desa lainnya.
e. Calon Kepala Desa menyampaikan visi-misi pada hari pertama masa kampanye yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
f. Dalam kegiatan penyampaian visi-misi Calon Kepala Desa sebagimana tersebut point 5. Tidak ada sesi Tanya jawab atau debat calon kepala desa.

Larangan dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala desa:

IAIN PURWOKERTO

[84] Wawancara Dengan Bapak Nandzir Sebagai Panitia Pemilihan, Pada Tanggal 14 Agustus 2020 Jam 08.00 WIB Di Rumah Bapak Nandzir.

1. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa lainnya.
4. Menghasut atau mengadu domba Calon Kepala Desa lainnya, perseorangan atau kelompok masyarakat.
5. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau calon kepala Desa lainnya.
6. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Menggunakan fasilitas atau anggaran pemerintah, pemerintaha Daerah dan Pemerintah Desa.
8. Menggunakan tempat ibadah atau tempat pendidikan.
9. Melakukan pawai atau konvoi dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan di jalan raya atau jalan desa.
10. Membawa atau menggunakan gambar atau atribut calon lain sebagai gambar atau atribut Calon yang bersangkutan.
11. Mengikutsertakan anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat desa dan Panitia Pemilihan.

IAIN PURWOKERTO

12. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[85]

Setelah masa kampanye selesai, ada masa tenang dimana :

a) masa tenang diberlakukan dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada saat waktu berakhirnya masa kampanye dan berakhirnya pada hari pemungutan dan perhitungan suara.
b) Bahan dan alat peraga kampanye harus ditarik oleh para calon Kepala Desa dan tim sukses dan tidak boleh beredar sejak dimulainya masa tenang.
c) Selama masa tenang, para calon kepala desa atau tim sukses dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.[86]

g. Pemilihan Kepala Desa

Di jelaskan dalam kitab Ahkam Sulthaniyah bahwa syarat-syarat legaal untuk kelompok pemilih ada tiga, yaitu:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai *imam* (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi *imam* dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.[87]

IAIN PURWOKERTO

[85] Wawancara Dengan Bapak Nandzir Sebagai Panitia Pemilihan, Pada Tanggal 14 Agustus 2020 Jam 08.00 WIB Di Rumah Bapak Nandzir.

[86] Wawancara Dengan Bapak Nandzir Sebagai Panitia Pemilihan, Pada Tanggal 16 Agustus 2020 Jam 08.00 WIB Di Rumah Bapak Nandzir.

Menurut Bapak Nandzir selaku panitia pemilihan bahwa sistem pemilihan kepala desa Parikesit di pilih langsung oleh penduduk desa sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang desa No 6 Tahun 2014 pasal 34 ayat 1 kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan ayat 2 pemilihan kepala desa bersifat lansung, umum, bebas, rahasia dan adil. Pelaksanaan pemilihan kepala desa pada hari Rabu 9 Oktober 2019 mulai pukul 07.00 dan selesai pukul 13.00 WIB. Dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa Parikesit tidak ada pelanggaraan baik dari segi peraturan maupun hukum islam, serta berjalan dengan aman, tertib dan lancar.[88] Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Khusus mengenai Kepala Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya.[89]

IAIN PURWOKERTO

---

[87] Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam;* Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 11.

[88] Wawancara Dengan Bapak Nandzir Sebagai Panitia Pemilihan, Pada Tanggal 16 Agustus 2020 Jam 08.00 WIB Di Rumah Bapak Nandzir.

[89] Ramadhani, *"*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*", Skripsi,* (Medan: Universitas Medan Area, 2017)

Menurut bapak Aminudin sebagai masyarakat desa Parikesit bahwa pemilihan kepala desa adalah di mana kita sebagai warga desa memilih seorang pemimpin yang mana nantinya ketika seorang pemimpin suatu daerah untuk mengatur tatanan atau etika bahkan aturan agar suatu daerah tersebut menjadi suatu daerah yang aturannya berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945.[90]

h. Pelaksanaan Perhitungan Suara

Perhitungan suara pemilihan kepala desa Parikesit tahun 2019 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober. Perhitungan suara dilaksanakan mulai pukul 13.30 WIB dan selesai pukul 15.30 WIB. Dengan jumlah suara sah sebanyak 1416 suara dan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 26 suara. Sedangkan perolehan suara sah dari masing-masing calon kepala desa adalah Rudi Susanto memperoleh 342 suara, Tugiyono memperoleh 1018 suara sedangakan Andri Susatyo memperoleh 56 suara.

Dalam pelaksanaan perhitungan suara tersebut bisa di lihat bahwa dari 1640 daftar pemilih tetap (DPT) hanya 1412 suarat suara yang digunakan sebagaimana dengan rincian diatas, bisa dilihat bahwa masih ada 228 suarat suara yang tidak terpakai. Dengan begitu masih banyak dari masyarakat yang belum mengikuti pemilihan kepala desa Parikesit.

IAIN PURWOKERTO

[90] Wawancara Dengan Bapak Aminudin Selaku Masyarakat Desa Parikesit, Pada Tanggal 6 Agustus 2020 Jam 16.00 WIB Di Rumah Bapak Aminudin.

2. Implementasi Etika Demokrasi

Etika merupakan sikap mendahulukan hak asasi manusia untuk memberi kebebasan kepada rakyat. Etika dalam berdemokrasi yaitu menjalani sesuai dengan aturan yang sudah ada.[91] Dengan demikian calon kepala desa yang beretika adalah ia yang menjalankan etika dalam perpolitikan dan mempunyai keutamaan moral. Keutamaan moral dapat dilihat dari sikap jujur, santun, memiliki sikap integritas, menghargai orang lain, menerima perbedan dan pluralitas serta memiliki komitmen yang tinggi dalam memperjuangan kesejahteraan rakyat. Memang benar dalam kehidupan berdemokrasi kebebasan masih terbuka dan penghormatan tarhadap hak asasi manusia semakin tinggi namun semua harus dilakukan dengan penuh akhlak yang baik, beretika dan bertanggung jawab.

Menurut bapak Aminudin selaku warga masyarakat Desa Parikesit, etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta sudah berjalan secara demokrasi tanpa adanya *money politic* di dalam pemilihan kepala desa Parikesit dan tidak adanya pertikaian perbedaan pendukung pada pemilihan desa Parikesit.[92]

Al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan, bahwa pemilihan seorang pemimpin adalah wajib kifayah atas seluruh muslim suatu negara. Artinya, kalau kewajiban itu sudah dikerjakan oleh

IAIN PURWOKERTO

[91] Wawancara Dengan Bapak Nadir Sebagai Panitia Pemilihan, Pada Tanggal 14 Agustus 2020 Jam 08.00 WIB Di Rumah Bapak Nandzir.

[92] Wawancara Dengan Bapak Aminudin Sebagai Masyarakat Desa Parikesi, Pada Tanggal 6 Agustus 2020 Jam 15.00 WIB di Rumah Bapak Aminudin.

sebagian rakyat yang dipilih oleh mereka bersama-sama, maka lepaslah tanggungan kewajiban seluruh rakyat. Selanjutnya ia menerangkan lebih jauh tentang masalah pemilihan Pemimpin. Menurutnya, sebelum pemimpin berdiri, seluruh rakyat merupakan dua golongan terpenting. *Pertama*, kaum pemilih (*ahli ikhtiar*), yaitu rakyat yang harus memberikan suara pilihannya. Kedua, orang-orang yang dipilih (*ahli imamah*), yaitu calon-calon yang diajukan untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Untuk mengisi kedua golongan ini, setiap rakyat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, Islam tidak memberikan syarat-syarat yang berat terhadap keduanya, baik itu si pemilih maupun terhadap orang yang dipilih.

Tentang ahli ikhtiar, boleh dilakukan oleh seluruh rakyat, laki-laki dan perempuan untuk memilih pemimpinnya. Begitu pula di desa Parikesit di mana semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan diberikan hak pilih sama tanpa membedakan antara keduanya. Sedangkan *Ulil Amri* dalam hal ini menjadi ahli imamah, artinya tiap-tiap orang dari *Ulil Amri* (wakil-wakil rakyat) mempunyai hak untuk dicalonkan menjadi Pemimpin. Hal ini sebagaimana terjadi pada pemilihan kepala desa Parikesit memberikan kessempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai kepala desa, yaitu dengan mengumpulakan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun terhadap ahli ikhtiar, baik rakyat umum maupun wakil-wakil rakyat, diajukan tiga syarat ringan, diantaranya adalah mempunyai

IAIN PURWOKERTO

sifat jujur, tidak jahat dan berilmu artinya, seorang pemilih dituntut untuk mengetahui tujuan dari Pemimpin, dan terakhir adalah *ra'yu*, sehat pikirannya, dan bisa membedakan siapa orang yang harus diajukan menjadi seorang Pemimpin. Dengan demikian, diharapkan seseorang yang dipilh menjadi Pemimpin oleh rakyat, dapat menjalankan kewajibannya dan amanah.

Selanjutnya al-Mawardi menyatakan, untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai kepala Negara (*Pemimpin*), peraturan-peraturan Islam tidak meminta syarat yang terlalu berat, asalkan sanggup memenuhi kewajibannya. Seorang Pemimpin tidak dituntut mempunyai ketinggian ilmu dan keluasan pengetahuan, sehingga seorang Pemimpin adalah seorang filosof misalnya. Tidak pula minta keahlian ilmu agama dan ketaatan agama yang berlebihan, misalnya ia merupakan seorang ulama besar. Akan tetapi syarat pertama dan mutlak dimilik seorang Pemimpin adalah Muslim. Inilah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak dapat diombangambingkan oleh jumlah suara mayoritas.

IAIN PURWOKERTO

Adapun syarat-syarat lain yang dibutuhkan untuk seorang Pemimpin diantaranya, jujur, mempunyai pengetahuan tentang soal-soal kenegaraan, kifayah (memiliki kesanggupan menjalankan kewajibannya), *salamatu al hawassi, shaja'ah* (memiliki keberanian untuk bertindak dalam segala hal), *salamatu al-a'da'* yaitu memiliki anggota-angota badan yang cukup, sehingga tidak menghalangi kesigapannya dalam bergerak. Al-Mawardi mengemukakan satu syarat penting, yang dimasukkan pada syarat

yang enam di atas, yaitu *ra'yu al-siyasah*, memiliki pemikiran untuk memimpin rakyat dan mengemudikan Negara.[93]

Pemilihan kepala desa Parikesit pada tahun 2019, secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya memang sudah dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan pasal 34 UU No.6 Tahun 2014[94]. Hal ini bisa dilihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa tersebut dimulai dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara tanpa ada pelangaran yang berarti. Namun tetap menjunjung tinggi nilai etika. Karena dalam pemerintahan yang demokratis melibatkan seluruh masyarakat dan menempatkan kedudukan setiap orang dalam politik sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih dalam menentukan undang-undang ataupun dalam memilih kepala negara. Apabila akhlak, dan etika ditinggalakan maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

Poin-poin penting yang menjadi objek analisa adalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang meliputi:

IAIN PURWOKERTO

[93] Miftahur Ridho. *Konsep Pemimpin dan Kekuasaan Politik Menurut Al-Mawarid*. Artikel. hlm. 12-21.

[94] (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

1. Proses Penjaringan Calon Kepala Desa

Menurut Khozin sebagai panitia pelaksana pemilihan kepala desa, dalam proses penyaringan bakal calon, ditentukan syarat-syarat diantaranya:

a. Surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa
b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
e. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa
g. Surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa
h. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

IAIN PURWOKERTO

i. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
j. Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh bejabat yang berwenang
l. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwengang
m. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
n. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarnamerah sebanyak 3 (tiga) lembar
o. Fotokopi ijazah/STTB SD/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
p. Fotokopi ijazah/STTB SMP/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
q. Fotokopi ijazah/STTB SMU/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
r. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
s. Fotokopi SK Pengangkatan dan/atau pemberhentian dalam jabatan pada lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
t. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD

IAIN PURWOKERTO

u. Izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian

v. Anggota Tentara Nasional Indonesia/polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Mengenai persyaratan semacam ini dalam tinjauan fiqih siyasah jelas berbeda karena persyaratan tersebut lebih banyak ke aspek administrasi bukan pada kemampuan sesorang dalam memimpin. Selain itu persyaratan penjaringan bakal calon mengabaikan prinsip-prinsip akhlak sebagai seseorang pemimpin, dalam ajaran Islam diajarkan bahwa syarat-syarat menjadi calon pemimpin diantaranya adalah *amanah*, yaitu yang selalu bersikap tanggung jawab dan tidak pernah mengingkari janji dan suka berkhianat, *fathonah* yaitu harus memiliki kecerdasan, memiliki keilmuan, keterampilan memimpin, bijaksanan, *sidiq* yakni selalu bener dan jujur dan dapat dipercaya serta *tabligh* yaitu memiliki kecenderungan untuk selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran .

IAIN PURWOKERTO

Dijelaskan dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* Syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin ada tujuh yaitu meliputi:

a. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh
b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum
c. Memiliki pancaindra yang sehat, telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persolan yang diketahuinya.

d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dri cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurusi berbagai kepentingan.
f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi Negara melawan musuh.
g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma'*.[95]

2. Proses Kampanye Pilkades

Kampanye memang sudah ada aturannya di dalam aturan pemilihan kepala desa, dalam pelasanaanya di desa parikesit berjalan sesuai aturan sedangkan kampanye hanya memakai visi –misi.

Menurut bapak Nandzir selaku panitia pemilihan pilkades sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala daerah, proses pemilhan kepala desa menggunakan kampanye sebagai sarana untuk menjaring suara pemilih. Diantara bentuk-bentuk kampanye yang dapat di gunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah: pertemuan terbatas, tatap muka dan berdialog, penyebaran bahan kampanye kepala umum, pemasangan peraga ditempat umum.

Menurut perspektif Islam masalah kampanye memang tidak diatur secara gamblang hanya saja menjadi titik tekan bahwa apapun bentuk setiap kecurangan yang dapat memecah belahkan persatuan umat merupakan

IAIN PURWOKERTO

[95] Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam;* Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 11.

pelanggaran atas hukum-hukum Allah. Menurut pandangan Islam ketegangan di masyarakat yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian yang jelas-jelas sangat dilarang sebaliknya dalam pandangan suksesi menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama.

C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Pelaksanaan pemilihan kepala desa Parikesit tidak jauh berbeda dengan kepala desa sebelumnya. Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat sering dijadikan alasan untuk mengesesampingkan etika dan moral di area politik. Dalam demokrasi, etika dan moral nampaknya sudah tidak menjadi pertimbangan. Dalam etika, nilai-nilai yang dibangun dalam demokrasi adalah sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

a. *Kebaikan bersama*, persamaan kesempatan politik dalam hal kebebasan dan meraih tujuan hidup bagi setiap individu dijamin oleh hukum.
b. *Identitas bersama*, demokrasi memiliki etika bersatu dalam perbedaan.
c. *Hubungan kekuasaan*, dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasan di antara kelompok sosial politik dan pemerintahan.
d. *Legitimasi kewenangan*, konstitusi sebagai *rule of the law* mengatur prosedur kewenangan dan legitimasi kekuasaan.

Padahal kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi bukanlah kebebasan yang mengabaikan etika, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan tetap menghargai harkat martabat pihak atau kelompok lain, serta menghormati sesama anggota masyarakat. Dan bagaimanapun caranya para calon kepala desa harus berprilaku etis dalam aktivitas politiknya, bergaul dan menyampaikan pendapatnya, jujur, sopan, santun, dalam prilaku dan bertutur kata, menghargai dan menghormati sesama, pemaaf serta mempunyai integritas yang tinggi dan berkomitmen yang kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana hal ini terangkum dalam Al-Qur'an Al-A'araf :199.

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."

Jadi di dalam Islam mengakui adanya prinsip-prinsip demokrasi yakni disebut syura'. Demokrasi bukanlah hal yang identik dengan Islam, tapi bukan pula harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik Islam apabila sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas. Dari berbagai pendapat mereka tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat desa Parikesit. Yaitu dalam menentukan kepala desa mereka menyelenggarakan pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat tanpa meninggalkan etika yang baik. Dalam pelaksanaan pemilihannya, pemerintahan desa Parikesit memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi menurut peneliti,

IAIN PURWOKERTO

bisa dikatakan bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika demokrasi di Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

Menurut Abdul Qadir Audah yang disebutkan oleh A. Hasjmy bahwa kaidah yang menjadi asasnya *syura* ada lima, yang diringkas sebagai berikut:

1. *Syura* hak yang ditetapkan bagi pemerintah dan rakyat dalam hal ini kedua pihak sama kedudukannya, tidak ada satu pihak yang berhak lebih dari yang lain. Sebagaimana halnya para pemimpin negara boleh kapan saja menyatakan pendapatnya dalam urusan-urusan pemerintahan, maka demikian pula rakyat atau wakil-wakil rakyat.
2. Kewajiban pemerintah bermusyawarah dengan rakyat dalam urusan-urusan negara, baik besar maupun kecil. Dan rakyat dapat menggunakan haknya kapan saja memberi nasihat kepada pemerintah atau mengajukan peraturan-peraturan, dan dapat menuntut pemerintah untuk melaksanakan syari'at Islam.
3. *Syura* bersendikan ikhlas lillahi; cita syura haruslah dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah untuk menegakkan kebenaran Islam, dengan tidak terpengaruh oleh warisan dan kepentingan pribadi, tidak pula oleh kepentingan golongan dan daerah.
4. *Syura* bukan kebulatan suara; tidak menjadi suatu kemestian, supaya semua orang (wakil-wakil rakyat) bersepakat atas satu pendapat. Keputusan adalah pendapat terbanyak dari rakyat; setelah bertukar fikiran secara bebas, tanpa tekanan apapun.

IAIN PURWOKERTO

5. Keharusan pelaksanakan keputusan oleh golongan sedikit; setelah bermusyawarah dengan bebas, maka semua golongan harus menjalankan keputusan itu, terutama oleh golongan kecil yang kalah suara. Mengenai hal ini, Rasulullah telah memberi contoh dalam perundingan perang Uhud, di mana Rasul tunduk kepada kehendak orang banyak yang ingin menyongsong musuh ke bukit Uhud, sedang nabi sendiri berpendapat lebih baik bertahan di Madinah. Setelah menjadi keputusan dengan suara terbanyak, maka Rasul segera memakai baju besinya dan keluar memimpin orang banyak menuju medan perang.[96]

Al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan, bahwa pemilihan seorang Pemimpin adalah wajib kifayah atas seluruh muslim suatu negara. Artinya, kalau kewajiban itu sudah dikerjakan oleh sebagian rakyat yang dipilih oleh mereka bersama-sama, maka lepaslah tanggungan kewajiban seluruh rakyat. Selanjutnya ia menerangkan lebih jauh tentang masalah pemilihan Pemimpin. Menurutnya, sebelum Pemimpin berdiri, seluruh rakyat merupakan dua golongan terpenting. *Pertama*, kaum pemilih (*ahli ikhtiar*), yaitu rakyat yang harus memberikan suara pilihannya. Kedua, orang-orang yang dipilih (*ahli imamah*), yaitu calon-calon yang diajukan untuk dipilih menjadi seorang Pemimpin. Untuk mengisi kedua golongan ini, setiap rakyat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, Islam tidak memberikan syarat-syarat yang berat terhadap keduanya, baik itu si pemilih maupun terhadap orang yang dipilih.

IAIN PURWOKERTO

[96] Muhammad Ichsan, Demokrasi Dan Syura: Perspektif Islam Dan Barat, *Jurnal Substantia*, Volume 16 Nomor 1, April 2014, hlm. 8.

Tentang ahli ikhtiar, boleh dilakukan oleh seluruh rakyat, laki-laki dan perempuan untuk memilih pemimpinnya. Sedangkan *Ulil Amri* dalam hal ini menjadi ahli imamah, artinya tiap-tiap orang dari *Ulil Amri* (wakil-wakil rakyat) mempunyai hak untuk dicalokan menjadi pemimpin.

Adapun terhadap ahli ikhtiar, baik rakyat umum maupun wakil-wakil rakyat, diajukan tiga syarat ringan, di antaranya adalah mempunyai sifat jujur, tidak jahat dan berilmu artinya, seorang pemilih dituntut untuk mengetahui tujuan dari Pemimpin, dan terakhir adalah *ra'yu*, sehat pikirannya, dan bisa membedakan siapa orang yang harus diajukan menjadi seorang Pemimpin. Dengan demikian, diharapkan seseorang yang dipilih menjadi Pemimpin oleh rakyat, dapat menjalankan kewajibannya dan amanah.

Dalam demokrasi, etika dan moral nampaknya sudah tidak menjadi pertimbangan. Padahal kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi bukanlah kebebasan yang mengabaikan etika, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan tetap menghargai harkat martabat pihak atau kelompok lain, serta menghormati sesama anggota masyarakat. Demokrasi harus bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas, serta untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan bagaimanapun caranya para calon kepala desa harus berprilaku etis dalam aktivitas politiknya, bergaul dan menyampaikan pendapatnya, jujur, sopan, santun, dalam prilaku dan bertutur kata, menghargai dan menghormati sesama, pemaaf serta mempunyai integritas yang tinggi dan berkomitmen yang kuat

IAIN PURWOKERTO

dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana hal ini terangkum dalam Al-Qur'an Al-A'araf :199.

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."(Q.S. Al-Imran ayat 159).

وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."(Q.S. Al-Baqarah ayat 124).

Demokrasi bukanlah hal yang identik dengan Islam, tapi bukan pula harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik Islam apabila sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas. Dari berbagai pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat desa Parikesit Yaitu dalam menentukan kepala desa mereka menyelenggarakan

pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan pelaksanaan pemilihannya, pemerintahan desa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi menurut peneliti, bisa dikatakan bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika demokrasi di Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian skripsi ini menemukan bahwa dalam proses pemilihan kepala desa pada tahun 2019, secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini bisa dilihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa tersebut dimulai dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara tanpa ada pelanggaran yang berarti. Menurut masyarakat, bahwa proses pemilihan sudah cukup baik. Karena dalam sistem yang demokratis melibatkan seluruh masyarakat dan menempatkan kedudukan setiap orang dalam politik sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Dilihat dari tahapan sosialisasi pemilihan kepala desa dari pembentukan panitia pemilihan, penjaringan penyaringan dan penetapan bakal calon, pencalonan kepala desa, kampanye, pemilihan kepala desa, hingga pelantikan kepala desa.
2. Tinjauan fiqih siyasah terhadap penerapan demokrasi pada pemilihan kepala desa Parikesit tahun 2019 . Penyelenggaraan pemilihan kepala desa Parikesit dipilih langsung oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihannya, pemerintahan desa Parikesit memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Serta memberikan hak pilih yang sama kepada masyarakat yang memenuhi

IAIN PURWOKERTO

pesyaratan sebagai pemilih. Jadi menurut peneliti, bisa dikatakan bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika politik demokrasi di Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik, damai, adil, dan tidak adanya praktik politik uang.

Demokrasi syura bukanlah dua hal yang berbeda namun bukan juga harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan etika demokrasi pada pemilihan kepala desa di Desa Parikesit dapat di kemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan lagi dalam penerapan demokrasi beserta etika yang baik dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, sehingga menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Diharapkan kepada panitia pemilihan agar tetap bisa menjaga kinerjanya bahkan lebih ditingkatkan agar lebih baik lagi untuk lebih menyukseskan lagi dalam proses pemilihan kepala desa tahun berikutnya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik "Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia".* Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara* Teori *dan Praktek.* Yogyakarta: Thafa media. 2014.

Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia,* Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogayakarta: Rineka Cipta. 2000.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Dwi susilo, Rachmad. *Kebijakan Politisi Politik Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Gunawan,Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik.* Jakarta: Pranadamedia Group. 2014.

Juliet Corbin dan Anselm Strausss. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar hukum Pemilihan Umum.* Jakarta: Kencana. 2018.

Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.

MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

Narbuko, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Nasir, M. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi* , Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Papasi, J.M. *Ilmu Politik teori dan praktik,* Yogyakarta:graha ilmu, 2010.

Paskarina, Carolina dan ede Mariana. *Demokrasi dan politik desentralisasi,* Bandung:Graha Ilmu.

Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyasah, Ajaran dan Pemikiran.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Ranjabar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Rozak, Abdul dan Ubaedilah. *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*. Jakata: Kencana, 2015.

IAIN PURWOKERTO

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Siyasah.* Bandung: Pustaka Setia. 2015.

Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu.* Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Setiady Akbar, Purnomo dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006.

Sodikin. *Hukum Pemilu " Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan".* Bekasi: Gramata Publishing. 2014.

Sofyan. Ayi. *Etika Politik Islam.* Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Suteki, *Metode Penelitian hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Pers. 2018.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Jurnal Ilmiah:

Azmi, "Demokrasi dalam Negara Berdasarkan Hukum Pncasila dan Masyarakat Islam", *Jurnal Al Qalam,* Volume. 33, No. 2 (Juli-Desember 2016).

Bambang Irawan, Benny. "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat,* Volume 5, Nomor. 1 Oktober 2007.

Hasbi, Artani. *Musyawarah dan demokrasi "analisis konseptual Aplikatif dalam lintasan sejarah pemikiran politik islam"*.

Hastuti, Sri.*"Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu",* Jurnal Hukum. No 11 Januari 2004.

Neneng Yani Yuningsih, *JURNAL POLITIK*, VOL. 1, NO.2, Februari 2016,

Neneg Yuni Yuningsih dan Valina singka Subekti, Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Provinsi JAwa Barat Tahun 2008-2013, *Jurnal Politik,* Vol. 1, No. 2, Februari 2016.

Santoso, Lukman. Eksistensi Prinsip Syura dalam konstitusional Islam, *Jurnal,* Vol ume 3, Nomor 1, 2013.

Zahid, Moh. Konsep Syura dalam Pandangan Fiqih Siyasah. *Jurnal.* vol. IV No. 1 Juni 2009,

Skripsi:

Yunus, Muhammad. Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin, 2016.

IAIN PURWOKERTO

Nasir, Muhammad. Sistem pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. *Skripsi*. Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam. 2016.

Ramadhani, *"*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*". Skripsi.* Medan: Universitas Medan Area, 2017.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Undang-Undang 1945

Website:

https://suaramerdeka.com. dikutip pada tanggal, 30 November 2019.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Chusviatul Hulasoh
2. NIM : 1617303052
3. Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Tata Negara
4. Tempat, tanggal lahir: Wonosobo, 18 September 1997
5. Alamat Rumah : Parikesit, RT.11/RW.05. Kec. Kejajar Kab. Wonosobo
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Sodik Ridlo
8. Nama Ibu : Kadariah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 2 Parikesit, Tahun Lulus : 2009
2. SMP N 1 Mojotengah, Tahun Lulus : 2012
3. MA Al-Fatah Banjarnegara : 2015
4. S1 IAIN Purwokerto, Lulus Teori : 2020

IAIN PURWOKERTO

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarya.

Purwokerto, 6 November 2020

Chusviatul Hulasoh
1617303052